



Studi Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Penurunan Bertahap (Sunset Policy) Pajak Kendaraan Bermotor dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Juridical Examination of the Sunset Policy on Motor Vehicle Taxation and Its Impact on Taxpayers

Ayni Suwarni Herry

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*email Koresponden: dosen00707@unpam.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 01-03-2024

Revised : 03-03-2024

Accepted : 05-03-2024

Published : 07-03-2024

Abstract

The impact of regional autonomy is very large, one of the impacts of each region from the decentralization policy is the financial condition of the region. Regional fiscal capacity has experienced significant changes. Where previously the local government was very dependent on the central government in terms of financial management. The spirit of decentralization does bring better social change. On the other hand, currently local governments are required to be able to find ways or alternative financing to finance their government expenditures. Sunset Policy on motor vehicle tax is one of the policies to improve local finance. This research has the aim of photographing the sunset policy or reduction of motor vehicle tax. Of course, the purpose of the provincial government issuing the policy intends that the springs of revenue or tax revenue continue to be hoisted up. This research uses descriptive qualitative methods, data collection is done through observation, interviews and documentation. The conclusion of this research is that the Sunset Policy is quite good in raising funds but there are other things that arise from this policy, namely not fulfilling the principle of justice for taxpayers

Keywords: *Sunset Policy, Tax Compliance, Fairness.*

Abstrak

Dampak dari otonomi daerah sangat besar, salah satu impact dari tiap daerah dari kebijakan desentralisasi yakni mengenai kondisi keuangan daerah. Kapasitas fiskal daerah alami perubahan signifikan. Dimana sebelumnya pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan. Spirit desentralisasi memang membawa perubahan social yang lebih baik. Sebaliknya, saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mencari cara atau alternatif pembiayaan untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya. Sunset Policy pada pajak kendaraan bermotor adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan memotret kebijakan sunset policy atau pengurangan pajak kendaraan bermotor. Tentu tujuan pemerintah provinsi menerbitkan kebijakan tersebut berniat agar mata air pendapatan atau penerimaan pajak terus terkerek naik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.



Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sunset Policy cukup bagus dalam menghimpun dana namun ada hal lain yang ditimbulkan dari kebijakan ini, yakni tidak memenuhi prinsip keadilan bagi wajib pajak

Keywords: Sunset Policy, Kepatuhan Pajak, Keadilan.

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah memberikan dampak yang berbeda pada setiap daerah. Kondisi ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah atau keuangan atau kapasitas fiskal daerah. Perubahan signifikan yang cukup terlihat sebagai akibat dari adanya otonomi daerah terletak pada aspek pengelolaan keuangan, dimana sebelumnya pemerintah daerah sangat tergantung sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan. Menurut Fitri (2022) spirit desentralisasi memang membawa perubahan social yang lebih baik (Arum, 2022). Sebaliknya, saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mencari cara atau alternatif pembiayaan untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem ekonomi atau yang lebih dikenal dengan mekanisme desentralisasi fiskal (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Setiap daerah tentu akan berusaha untuk memenuhi pundi-pundi pundi-pundi keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program sunset policy dalam pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan secara rutin setiap tahunnya menarik minat penulis untuk melakukan analisis terhadap kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan asas keadilan pemungutan pajak dan bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Makalah ini merupakan hasil penelitian data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah karena peneliti memperoleh jawaban dari wawancara mendalam mendalam yang dianalisis oleh peneliti sendiri, bukan dari dari kuesioner atau hasil statistik. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggali bagaimana persepsi masyarakat terhadap program sunset policy dalam pajak kendaraan bermotor dan memperoleh data yang dibutuhkan dari hasil wawancara mendalam kemudian dianalisis oleh peneliti. Masalah yang dibahas oleh peneliti adalah menganalisis apakah program sunset policy pada pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan asas pemungutan pajak khususnya asas equality dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pendapat Mansury dalam Harlia (2022) juga dikutip Nahari (2022) "Kebijakan Fiskal" (Harlia et al., 2022; Nahari & Rosita, 2022), kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berkaitan dengan penentuan apa yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, siapa saja yang dikenakan pajak dan siapa saja yang dikecualikan, apa saja yang akan dijadikan objek pajak dan apa saja yang dikecualikan sebagai objek pajak, bagaimana menentukan tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kebijakan fiskal suatu negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ammy, 2022). Oleh karena itu kebijakan fiskal penentuan kebijakan fiskal harus melalui proses yang disusun secara matang (Maryasih & Aulia, 2022). Tujuan kebijakan perpajakan sama halnya dengan kebijakan publik pada umumnya, yang memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi pendapatan yang lebih merata yang lebih merata, dan stabilitas (Irsan, 2022).

Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Ferdiansyah (2020), Fajati (2022) serta Purnamati (2022) disebutkan buku "*Wealth of Nations*" dengan konsep yang dikenal dengan The Four Maxims, ia menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) asas pemungutan pajak, yaitu (Fadjriyati & Halimatusadiah, 2022; Ferdiansyah, 2020; Irsan, 2022; Purnamawati, 2021):

1. *Asas equality* (keseimbangan atau keadilan): Asas ini mengharuskan negara untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan membayar dan pendapatan warga negaranya ketika memungut pajak. Oleh karena itu, negara tidak diperkenankan bertindak diskriminatif dalam pemungutan pajak. *Asas equality* tidak berarti bahwa semua pihak membayar pajak secara sama tetapi harus sesuai dengan kemampuannya, misalnya ketika wajib pajak memiliki harta yang lebih asetnya lebih banyak, otomatis pajaknya juga lebih tinggi, berbeda dengan wajib pajak yang memiliki harta yang lebih rendah, otomatis pajak yang dikenakan otomatis pajak yang dikenakan juga harus lebih rendah. Inilah yang disebut sebagai *asas equality* dalam pemungutan pajak. asas keadilan dalam pemungutan pajak.
2. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum): semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi.
3. *Asas Conviction of Payment* (asas keyakinan pembayaran): pemungutan pajak pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak juga harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (the waktu yang tepat bagi wajib pajak (the best time), misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau pada saat wajib pajak menerima hadiah.
4. *Asas efficient* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan seefisien seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan



pajak pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Machfud Sidiq yang dikutip oleh Siti Kurnia rahayu Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* atau *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah ketaatan memiliki arti taat atau patuh pada ajaran atau atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan, ketundukan tunduk, dan patuh serta melaksanakan peraturan perpajakan. Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan kepatuhan pajak menurut Ramadhan (2022) sebagaimana dikutip oleh Sanjaya dan Sofianty (2023) (Ramadhan & Binawati, 2020; Sanjaya & Sofianty, 2023; Welyus & Saputra, 2021) menjelaskan bahwa: "Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak memahami atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Safri Nurmantu sebagaimana dikutip oleh Salsabila (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Salsabila & Nurhayati, 2023). Menurut Gunadi dalam Darmayani (2022) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (Darmayani & Hasibuan, 2022): "Dalam hal ini berarti wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, pemeriksaan pemeriksaan, investigasi, teguran atau ancaman dan penerapan sanksi baik secara hukum maupun administrasi" Menurut Feriyanto (2022) Ada dua jenis kepatuhan, antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan material (Feriyanto & S, 2022): Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak memnuhi ketentuan material perpajakan.

Dalam konteks Sunset Policy Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat tiga teori yang dapat memberikan wawasan yang relevan tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. *Pertama*, Teori Perilaku yang Direncanakan (TPB) menunjukkan bahwa kebijakan seperti Sunset Policy dapat memengaruhi keyakinan perilaku wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Apakah Sunset Policy ini mengurangi atau meningkatkan tarif pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Manuputty & Sirait, 2016). *Kedua*, Teori Atribusi dapat membantu kita memahami bagaimana wajib pajak mencoba mengatribusikan perubahan dalam kebijakan ini, baik itu penurunan atau kenaikan tarif pajak, kepada faktor internal atau eksternal. Ini dapat memengaruhi



sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan mereka (Jatmiko, 2006). *Ketiga*, Teori Pembelajaran Sosial menyoroti pentingnya pengamatan dan pengalaman langsung. Wajib pajak akan mengamati bagaimana perubahan kebijakan ini memengaruhi kendaraan bermotor lainnya dan apakah perubahan tersebut memberikan manfaat nyata atau merugikan masyarakat. Ini dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan mereka (Jatmiko, 2006).

Namun, dalam konteks Sunset Policy ini, sanksi pajak juga memegang peran penting. Sanksi pajak dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian Gunarso (2016), Ngadiman dan Huslin (2015), dan Kamil (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak dalam Sunset Policy dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak (Arviana & Djeni, 2018).

Meskipun Sunset Policy Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku wajib pajak, terutama dalam hal keyakinan, atribusi, dan pengamatan, penerapan sanksi pajak juga merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan. Kombinasi dari ketiga teori ini dan penerapan sanksi pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan ini terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dalam konteks keadilan pajak, penting bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi untuk mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap wajib pajak yang seharusnya tidak mengalami ketidakadilan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016: 60).

Sunset Policy bertujuan untuk memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam konteks Sunset Policy ini, kepatuhan yang diharapkan terbagi menjadi dua periode, yaitu kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek berhubungan dengan sejauh mana wajib pajak bersedia melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Sedangkan kepatuhan jangka panjang mencerminkan tingkat ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tanpa perlu adanya tindakan penegakan hukum. Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak.

Beberapa perubahan telah dilakukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melalui beberapa amendemen, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam revisi terbaru KUP, ada penambahan satu pasal, yaitu Pasal 37A, yang lebih dikenal dengan istilah "Sunset Policy."

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 / PMK.03 / 2009, mereka yang dapat memanfaatkan 'Sunset Policy' termasuk:

1. Wajib Pajak Perorangan dan Badan yang telah memiliki Nomor Pengenal Wajib Pajak sebelum tahun 2008, yang mengajukan perubahan pada Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2006 dan



tahun-tahun sebelumnya untuk melaporkan pendapatan yang belum dicatat dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang sudah diajukan.

2. Individu yang belum memiliki Nomor Pengenal Wajib Pajak, namun secara sukarela mendaftarkan Nomor Pengenal Wajib Pajak dalam periode antara 1 Januari 2008 hingga 28 Februari 2009, dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 serta tahun pajak sebelumnya hingga tanggal 31 Maret 2009.

Dalam konteks Sunset Policy, terdapat dua jenis sanksi administratif yang dihapuskan. Pertama, penghapusan sanksi administratif dalam bentuk bunga atas revisi Surat Pemberitahuan Tahunan pajak untuk tahun pajak sebelum 2007. Penghapusan sanksi pertama ini berlaku untuk semua Wajib Pajak Perorangan dan Badan yang melakukan perbaikan pada Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak sebelum 2007 sehingga menyebabkan peningkatan pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP yang biasanya berjumlah 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar, dihitung mulai dari tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan hingga batas akhir pembayaran, dengan bagian bulan dihitung sebagai satu bulan penuh. Penghapusan jenis sanksi kedua adalah pencabutan sanksi administratif berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak 2007 dan tahun sebelumnya. Penghapusan sanksi kedua ini berlaku untuk individu yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif (menghasilkan pendapatan di atas PTKP dalam satu tahun) dan secara sukarela mendaftarkan Nomor Pengenal Wajib Pajak dalam rentang waktu antara 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008, dengan perpanjangan hingga 28 Februari 2009. Bagi individu yang baru terdaftar, sanksi administratif berupa bunga atas pajak yang tidak dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya juga dicabut.

Sunset Policy adalah salah satu bentuk kebijakan amnesti pajak yang bersifat lebih ringan. Kebijakan ini memberikan pengampunan pajak dengan menghapus atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga. *Sunset Policy* bisa diartikan sebagai kebijakan sebelum matahari terbenam, yang berarti bahwa kebijakan ini hanya berlaku sebelum batas waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, *Sunset Policy* berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008, dengan perpanjangan hingga tanggal 28 Februari 2009. Setelah tanggal 28 Februari 2009 atau 1 Maret 2009, ketentuan Pasal 37A UU KUP tidak lagi berlaku karena "matahari" telah terbenam pada hari tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ini disebut "Sunset Policy". Kemudian, esok paginya, tanggal 1 Maret 2009, "matahari" akan terbit kembali. Upaya penegakan hukum dilakukan setelah pemerintah menerapkan *Sunset Policy* tanpa perlu mengeluarkan kebijakan khusus. Matahari terbit adalah tanda berlakunya UU KUP secara keseluruhan, kecuali ketentuan Pasal 37A.

Oleh karena itu, banyak ahli tidak merekomendasikan pelaksanaan amnesti pajak secara berulang dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, kepatuhan perpajakan juga dapat meningkat dengan memenuhi beberapa prasyarat, seperti: adanya sanksi yang ketat dan sistem untuk mendeteksi penghindaran pajak. Pengawasan yang ditingkatkan terhadap kewajiban perpajakan



setelah program amnesti pajak adalah kunci keberhasilan program amnesti pajak. Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan setelah program amnesti pajak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang masih menggelapkan pajak setelah berakhirnya program amnesti pajak. Oleh karena itu, juga diperlukan reformasi pada lembaga Direktorat Jenderal Pajak secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan Wajib Pajak setelah amnesti pajak. Selain itu, untuk membangun kepatuhan sukarela dalam membayar pajak setelah amnesti pajak diperlukan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) dan alokasi target yang sesuai dan adil.

KESIMPULAN

Program sunset policy pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi tidak mencerminkan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Kebijakan tersebut dapat menyebabkan wajib pajak yang telah membayar dengan jujur dan tepat waktu menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Meskipun salah satu asas utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan, beban pemungutan pajak antara subjek pajak harus seimbang dengan kemampuan membayarnya. Dalam hal keadilan, suatu Negara tidak diperkenankan melakukan diskriminasi di antara wajib pajak. Harus diperlakukan sama, Di sini, prinsip keadilan tidak terpenuhi dengan adanya *sunset policy*

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. In *Owner* (Vol. 7, Issue 1, pp. 173–183). Politeknik Ganesha. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Arum, F. A. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2781>
- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *E-Jurnal Akuntansi* (Vol. 32, Issue 9, p. 2813). Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p14>
- Fadjriyati, M., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.624>
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. In *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 4, Issue 2, p. 140). Universitas PGRI Madiun. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>



- Feriyanto, O., & S, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. In *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* (Issue 3, pp. 144– 163). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.287>
- Harlia, A., Djamali, H., & Lalo, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. In *Akuntansi* (Vol. 1, Issue 4, pp. 276– 290). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. In *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 1, Issue 2, pp. 267–272). Lembaga Riset Ilmiah Yayasan Mentari Meraki Asa. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. In *E-Jurnal Akuntansi* (Vol. 30, Issue 6, p. 1425). Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 10, Issue 2, p. 137). LPPM Universitas Malikussaleh. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Nahari, F. N., & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 2, Issue 1). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Purnamawati, E. (2021). KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH. In *Solusi* (Vol. 19, Issue 1, pp. 12– 24). Universitas Palembang. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.328>
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). In *Kajian Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 15, Issue 1). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta. <https://doi.org/10.51277/keb.v15i1.67>
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>
- Sanjaya, F. W., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6513>



Welyus, T. S., & Saputra, R. G. R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan). In *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 5, Issue 1, pp. 91– 103). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11552>